



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Junaidin bin H. Ahmad**, tempat tanggal lahir Melayu 30 September 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Warloka, RT 001 RW 007, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

**Nurmah binti Nurdin**, tempat tanggal lahir Melayu 11 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Warloka, RT 001 RW 007, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 7 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Junaidin bin H.

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Nurmah binti Nurdin yang dilangsungkan di Warloka, kecamatan Komodo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Junaidin bin H. Ahmad berstatus Perjaka dan Pemohon II Nurmah binti Nurdin berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung yang bernama Nurdin bin Rahman disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Hasi, ijab kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 4 orang anak yang bernama:

- o Yuliana binti Junaidin;
- o Alfian bin Junaidin;
- o Ardiansyah bin Junaidin;
- o Riski bin Junaidin;

4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Junaidin bin H. Ahmad dengan Pemohon II Nurmah binti Nurdin tidak bercerai dan Pemohon I Junaidin bin H. Ahmad tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa antara Pemohon I Junaidin bin H. Ahmad dengan Pemohon II Nurmah binti Nurdin tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Junaidin bin H. Ahmad dengan Pemohon II Nurmah binti Nurdin tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Junaidin bin H. Ahmad dengan Pemohon II Nurmah binti Nurdin tidak tercatat di

*Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi KUA Kecamatan Komodo;

8. Bahwa Pemohon I Junaidin bin H. Ahmad dengan Pemohon II Nurmah binti Nurdin sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Junaidin bin H. Ahmad dan Pemohon II Nurmah binti Nurdin adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma- Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Warloka kecamatan Komodo, pada sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidaair:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambah penjelasan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315050107078151 atas nama Jaunaidin, tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315054107780263 atas nama Nurmah, tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## Saksi:

1. **Sahudin bin Idris**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat di Warloka, RT 004 RW 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Ipar Pemohon I;
  - bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Januari 1990 di Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
  - bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin bin Rahman;

*Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh Ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Hasi dan H.Abdullah Raja serta mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**2. Ibrahim bin Bahali**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Nelayan, Alamat di Warloka, RT 004 RW 005, Desa Warloka, Kecamatan

---

*Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Ipar Pemohon I;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Januari 1990 di Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin bin Rahman;
- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh Ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Hasi dan H.Abdullah Raja serta mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1990 di Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sah menurut hukum?;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Ahmad bin Mbani dan Ibrahim bin Bahali;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 12 Januari 1990

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Januari 1990 di Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 Angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدي عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat, selain memberikan kepastian hukum akan

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nas*);

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Junaidin bin H. Ahmad**) dengan Pemohon II (**Nurmah binti Nurdin**) yang dilaksanakan secara Islam di Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 12 Januari 1990;

## Petitem Pencatatan Perkawinan

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Junaidin bin H. Ahmad**) dengan Pemohon II (**Nurmah binti Nurdin**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1990 di wilayah hukum

*Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;

4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

## Penutup

Demikian ditetapkan Penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1445** Hijriah oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I** dan **Najmia Siolimbona, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Harifa, S.E.I**

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E**

**Najmia Siolimbona, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

*Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**                      **Rp 10.000,00**  
(sepuluh ribu rupiah)

---

*Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Lbj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)